

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo

Nur'Ain Amanda R. Diko¹, Yustina Hiola², Lukfiah Irwan Radjak³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia¹

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia³

Email: ainamandha91@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out what factors can affect the absorption of the budget at the Public Works and Spatial Planning Office of Gorontalo Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. Collecting data using observation, interviews and documentation. This study combines research from (Nurwidya & Mulyani 2020) and (Oktaliza 2020). Based on the results of the study, it shows that the factors that influence the absorption of the budget that occurs in the Public Works and Housing Agency are budget planning factors, budget implementation factors, human resource factors, goods/services procurement factors, regulatory factors and management commitment factors. The most dominant factors influencing the absorption of the budget at the Public Works and Housing Agency are the budget implementation factor, the goods/services procurement factor and the management commitment factor.*

Keywords: *Budget Absorption; PUPR Services*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggabungkan penelitian dari (Nurwidya & Mulyani 2020) dan (Oktaliza 2020). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di Dinas PUPR adalah Faktor perencanaan anggaran, Faktor pelaksanaan anggaran, Faktor sumber daya manusia, Faktor pengadaan barang/jasa, Faktor regulasi dan Faktor komitmen manajemen. Adapun faktor yang paling dominan yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas PUPR adalah Faktor pelaksanaan anggaran, Faktor pengadaan barang/jasa dan Faktor komitmen manajemen.

Kata Kunci: *Penyerapan Anggaran; Dinas PUPR*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Menurut UU. No. 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setujui oleh DPRD. Perencanaan dan penganggaran APBD ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran OPD yang berpedoman pada rencana kerja OPD itu sendiri. Rencana kerja anggaran dan rencana kerja OPD akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan menjadi APBD. Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu transparan, disiplin, dan keadilan.

APBD yang disusun meliputi anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah yang oleh pemerintah harus dapat dikelola pengeluarannya agar lebih selektif,

efisien dan transparan. Anggaran yang telah disahkan diharapkan dapat diserap oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan pada hal yang tepat. Anggaran yang tepat sangat diperlukan untuk dapat mengelola sumber daya dengan baik agar dapat mencapai kejelasan dari tujuan anggaran tersebut, yang diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat.

Tingkat penyerapan anggaran maupun keterlambatan penyerapan anggaran baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering menjadi topik utama dan fenomena yang terjadi setiap tahunnya. Dalam praktiknya, sulit untuk mencapai realisasi anggaran seratus persen akibat melesetnya target penyerapan anggaran terutama pada Triwulan-I yang akan menyebabkan penumpukan pada triwulan akhir (Erlina, Saputra, A., & Muda, 2017). Untuk Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa pada umumnya seringkali menumpuk di akhir tahun karena berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari aspek administrasi maupun dari aspek teknis (Rerung et al., 2017).

Permasalahan penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut tapi faktanya belum ditemukan adanya perubahan yang berarti terkait dengan penyerapan anggaran tersebut. Fenomena penyerapan anggaran ini juga terjadi di pemerintah Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang menyusun APBD setiap tahunnya, pada tahun 2018 pemerintah Gorontalo menyusun anggaran belanja senilai Rp. 1.9 triliun akan tetapi penyerapannya sebesar 95,62%, tahun 2019 anggaran belanja senilai Rp. 2 triliun sedangkan penyerapannya 96,01% dan untuk tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp. 1,8 triliun dan penyerapannya sebesar 97,82%. Hal ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran belanja Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun 2018. Penyerapan anggaran ini berbanding terbalik dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu dinas yang mengalami penyerapan anggaran rendah jika dibandingkan 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Berikut adalah tabel penyerapan anggaran belanja di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo:

Tabel 1 menunjukkan bahwa pola penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo belum optimal, karena dari tahun 2017 sampai dengan 2021 penyerapan anggaran di Dinas PUPR konsisten di bawah 95%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran Kementerian/lembaga dapat dikatakan baik apabila mampu mencapai 95% dari total alokasi anggaran yang diperoleh. Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi anggaran dan realisasi fisik yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran. Pada pertengahan tahun seharusnya penyerapan anggarannya sudah mencapai 50% dan di akhir tahun sudah dapat dimaksimalkan menjadi 100%. Penyerapan anggaran yang lambat perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Fenomena lain yang terjadi di Dinas PUPR yaitu mengenai paket proyek pengerjaan, berdasarkan pernyataan salah satu narasumber bahwa paket pengerjaan proyek yang seharusnya pengerjaannya sudah selesai akan tetapi sampai batas waktu pelaksanaan proyek tersebut belum selesai dan mengalami putus kontrak. Hal ini mendapat teguran dari komisi II DPRD dan kepala badan pengadaan barang dan jasa, diharapkan kontraktor yang mengalami putus kontrak akan dikenakan sanksi berupa daftar hitam, sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan perhatian bagi kontraktor yang lainnya agar tidak melakukan kecurangan. Pemilihan kontraktor perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah sehingga penyerapan anggaran belanja bisa mencapai target yang diinginkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2020) yang dalam penelitiannya di Kabupaten Cimahi menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Nurwidya & Mulyandani, 2020) yang penelitiannya dilakukan di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan, pelaksanaan, barang dan jasa, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yang ada di Dinas PUPR.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian yang berlandaskan filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

HASIL PENELITIAN

Penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah harus mampu mengelola keuangan dengan baik guna untuk pembangunan nasional. Penyerapan suatu instansi pemerintah dikatakan baik apabila tingkat pelaksanaan realisasi anggaran dan realisasi fisik yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 258 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penyerapan anggaran kementerian/lembaga dapat dikatakan baik apabila mampu mencapai 95% dari total alokasi anggaran yang diperoleh. Dalam penyerapan anggaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran tersebut, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 indikator penelitian yang diambil dari dua penelitian terdahulu yang kemudian dipadukan menjadi satu penelitian, adapun indikator dalam penelitian ini yaitu:

Faktor Perencanaan Anggaran

Teori perencanaan anggaran ini adalah acuan yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran ini dapat membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi bagi setiap sektor unit kerja (Suwanda et al., 2017). Perencanaan ini menjadi acuan bagi penganggaran untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka tertentu.

Perencanaan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, siklus keuangan daerah ini merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Rahajeng, 2016).

Dari hasil wawancara indikator faktor perencanaan anggaran adalah perencanaan anggaran yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana pada proses perencanaan anggaran yang ada di Dinas PUPR sudah sesuai dengan pedoman Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan aplikasi SIPD yang digunakan secara nasional oleh organisasi perangkat daerah, tagihan-tagihan pekerjaan bina marga pakai spesifikasi Spekteknis 2018 versi 3.3. Tapi kadang ada beberapa rencana kerja yang tidak sama dengan rencana kerja yang disahkan, hal tersebut perlu ada perubahan mengikuti kondisi dan situasi yang ada.

Dalam perencanaan anggaran daerah menggunakan SIPD meliputi penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD, penyusunan APBD dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran OPD. Informasi perencanaan anggaran ini akan berbasis elektronik yang dapat disajikan secara bulanan, semesteran bahkan tahunan yang memuat laporan realisasi anggaran, LP-SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teori yang ada dan hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi kesesuaian antara teori dan hasil wawancara, dimana pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo pada perencanaan anggarannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana dalam perencanaan anggaran dimulai menyusun Renstra dan RKPD sampai dengan APBD. APBD yang disusun dalam perencanaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, penyusunan APBD ini juga harus berpedoman pada RKPD sehingga dapat

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan merupakan acuan bagi penganggaran yang pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu (Nurwidya & Mulyandai, 2020).

Faktor Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah salah satu bagian dari siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran ini juga merupakan tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran (Rahajeng, 2016). Hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan anggaran adalah dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak akan terlaksana dengan tepat waktu, tapi bisa saja anggaran yang tidak disusun dengan baik bisa akan terlaksana dengan tepat waktu. Pelaksanaan anggaran ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran.

Dari hasil wawancara indikator faktor pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo secara umum sudah pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengacu pada dokumen anggaran yang telah disahkan dimulai dari gaji karyawan, honor atau yang berkaitan dengan operasional sudah jalan, tetapi untuk konstruksi walaupun sudah direncanakan tapi masih perlu turun lapangan lagi karena ada beberapa yang masih perlu ditinjau kembali pelaksanaan anggarannya dikarenakan ketidaksesuaian gambar dengan yang ada di dokumen anggaran dan dikarenakan nilai proyek yang besar dan pengerjaannya rumit sehingga memakan waktu berbulan-bulan akibatnya pelaksanaan proyek tersebut nanti akan berjalan pada triwulan III. Keterlambatan pelaksanaan anggaran proyek ini berdampak pula pada tingkat penyerapan anggaran, hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 konsisten dibawah 95% (pada tabel 1). Sedangkan menurut PMK Nomor 258 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyerapan anggaran dikatakan baik apabila mampu mencapai 95% dari total alokasi anggaran yang diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teori yang ada, hasil wawancara dan fenomena yang ada dilapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara teori, hasil wawancara dengan fakta yang ada dilapangan, dimana pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo secara umum pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan pelaksanaan anggaran untuk konstruksi mengalami peninjauan kembali dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan gambar yang ada pada dokumen anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan tahap yang dilakukan untuk mengelola keuangan setelah proses perencanaan anggaran telah selesai dibuat (Nurwidya & Mulyandani, 2020).

Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran, hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, pengelolaan SDM diperlukan untuk setiap organisasi yang ingin mencapai tujuan yang diharapkan (Thamrin, 2014). Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor di antaranya adalah memiliki sumber daya manusia yang mampu dan ahli, kemampuan untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan kebijakan, kemampuan satuan kerja untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara indikator faktor sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang ada di Dinas PUPR merupakan point penting dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran maka dari itu Dinas PUPR banyak menyerap lulusan akuntansi dan sudah mempunyai pengetahuan dalam bidang anggaran walaupun sumber daya manusia disini masih ada beberapa yang tenaga kontrak. Sumber daya berkualitas dan mampu akan berdampak pada keberhasilan penyerapan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi kesesuaian antara teori, hasil wawancara dan fenomena yang ada dilapangan, dimana di Dinas PUPR memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan berpengalaman dalam mengelola anggaran, walaupun fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata sumber daya manusia yang ada di Dinas PUPR masih tenaga honorer akan tetapi mereka sangat berperan penting dalam proses pengelolaan anggaran yang ada di dinas tersebut. Dengan adanya pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia maka mengurangi tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga akan meningkatkan penyerapan anggaran yang efisien dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Saprudin, 2018).

Faktor Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah atau institusi lainnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa ini mempunyai dua sistem yaitu pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan dan sistem lelang. Menurut Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00. Sedangkan sistem lelang metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi/jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,00.

Berdasarkan hal tersebut dalam disimpulkan bahwa secara teori yang ada, hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori, hasil wawancara dan fenomena yang terjadi dilapangan. Secara umum tahapan atau sistem pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni menggunakan sistem pengadaan langsung dan sistem pengadaan lelang, akan tetapi fenomena di lapangan menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa faktor yang terjadi yaitu: faktor cuaca, dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan sikunya, persediaan bahan baku menjadi terbatas dikarenakan banyak paket pengerjaan, bahan baku masih dalam proses uji material, pencairan dana kepada kontraktor. Hal ini seharusnya menjadi perhatian cukup penting bagi pejabat pengadaan dan panitia sehingga penyerapan anggaran pada pengadaan, barang, jasa konstruksi/jasa lainnya bisa diserap secara maksimal sesuai dengan PMK Nomor 258 Tahun 2015. Pada hakikatnya tujuan akhir dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan barang/jasa tersebut diharapkan dapat selesai pekerjaannya tepat waktu dengan hasil pengerjaan yang berkualitas, memiliki daya tahan yang cukup lama dan dimanfaatkan oleh pengguna barang/jasa serta masyarakat secara luas (Arsyad & Karisma, 2018).

Faktor Regulasi

Menurut (Wibowo, 2021) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Oktliza et al., 2020) menjelaskan bahwa regulasi adalah proses untuk memastikan bahwa standar sebagai suatu persyaratan hukum yang harus dipenuhi atau kebijakan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teori yang ada, hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi kesesuaian antara teori, hasil wawancara dan fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam melaksanakan anggaran Dinas PUPR secara umum sudah sesuai dengan regulasi yang ada, akan tetapi pada pelaksanaan anggaran yang ada dilapangan masih ada beberapa yang perlu ditinjau kembali dikarenakan beberapa faktor. Selanjutnya penetapan sumber daya manusia, dinas PUPR rata-rata sumber daya manusia yang ada di Dinas PUPR masih berstatus tenaga honorer akan tetapi dalam penetapan sumber daya manusia sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di dinas tersebut. Untuk tahapan atau sistem pengadaan barang/jasa yang ada di Dinas secara umum sudah sesuai dengan regulasi yang ada di dinas tersebut. Semakin jelas regulasi yang diterbitkan maka hal ini akan mempermudah sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Oktaliza et al., 2020).

Faktor Komitmen Manajemen

Menurut (Setiawan, 2021) komitmen manajemen adalah bagian dari tanggung jawab pengguna anggaran untuk memastikan adanya sistem manajemen yang efektif, efisien dan transparan untuk menjamin bahwa dana anggaran digunakan sesuai dengan yang disetujui parlemen. **Berdasarkan hal tersebut dalam disimpulkan bahwa secara teori yang ada, hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori, hasil wawancara dan fakta yang terjadi dilapangan dengan komitmen yang ada di Dinas PUPR, dimana proyek yang seharusnya sudah selesai dengan waktu yang ditentukan mengalami keterlambatan bahkan ada yang mengalami putus kontrak yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: dokumen yang diajukan oleh penyedia sikunya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau sikunya sudah tidak berlaku lagi, ketidaksesuaian rencana yang ada di dokumen anggaran dengan yang terjadi pada saat survei lapangan, faktor cuaca atau curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan beberapa proyek mengalami keterlambatan, dalam satu tahun anggaran banyak paket keluar dalam waktu yang bersamaan menyebabkan**

permintaan material atau bahan baku yang cukup tinggi sehingga harga material melambung cukup tinggi dan persediaan stok material menjadi terbatas, lahan pengerjaan proses konstruksi belum siap sehingga proses pengerjaan juga akan terhambat, bahan atau material yang digunakan masih dalam proses uji laboratorium, mengenai proses pencairan biaya untuk pengerjaan kepada kontraktor, dan terakhir yaitu ada beberapa bagian yang di lapangan tidak termasuk pada gambar awal. Keterlambatan pengadaan barang/jasa yang ada dilapangan ini mengakibatkan masyarakat luas juga mengalami keterlambatan dalam menggunakan dan menikmati barang/jasa tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber bahwa "Jika dilihat dari administrasi sudah sesuai akan tetapi pada bagian lapangan ada beberapa yang mengalami keterlambatan dan belum sesuai dengan komitmen yang ada". Semakin baik komitmen manajemen pemerintah daerah, maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya. Begitu juga sebaliknya, jika pihak pemerintah daerah tidak memiliki komitmen yang baik dan tidak memberikan dukungan secara nyata kepada sumber daya manusianya, maka tingkat penyerapan anggarannya akan rendah (Oktaliza, et al., 2020).

KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya selama 5 tahun konsisten di bawah 95%. Penyerapan anggaran yang kurang optimal ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang terjadi salah satunya keterlambatan waktu pengerjaan proyek yang akhirnya akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas PUPR adalah Faktor Pelaksanaan Anggaran fakta yang ada dilapangan menjelaskan bahwa pada pelaksanaan anggaran untuk konstruksi ada beberapa yang masih perlu ditinjau kembali dikarenakan ada ketidaksesuaian gambar dengan yang ada di dokumen anggaran, Faktor Pengadaan barang/jasa yang ada dilapangan banyak mengalami kendala dikarenakan dokumen yang diajukan oleh penyedia SIKI (Sistem Informasi Konstruksi) nya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau sudah tidak berlaku lagi dan ketidaksediaan bahan baku atau bahan baku masih dalam proses uji laboratorium, Faktor Komitmen manajemen ada beberapa yang belum sesuai dengan komitmen yang ada yaitu mengalami ketertambatan dikarenakan kendala yang ada pada proses pengadaan barang/jasa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Untuk Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran yang ada. Terutama di PUPR Kabupaten Gorontalo yang penyerapan anggaran belanja selama kurun waktu 5 tahun di bawah batas optimal yakni 95%. Diharapkan juga Dinas PUPR dapat lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang ada dilapangan dikarenakan pada proses pelaksanaan anggaran beberapa yang masih perlu ditinjau kembali, proses pengadaan barang/jasa yang ada dilapangan juga harus mendapat perhatian dan pengawasan lebih intens lagi dikarenakan kendala yang dihadapi dilapangan hal ini pula akan berdampak pada komitmen pengerjaan yang ada dilapangan, apabila proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan komitmen yang ada maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran disarankan bisa meneliti menggunakan 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gorontalo dan fokus masalah yang akan diteliti serta mengkaji lebih dalam lagi serta dapat menambahkan instrumen penelitian yaitu faktor pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Saputra, A., & Muda, I. (2017). The analysis of the influencing factors of budget absorption. *International Journal of Economic Research*, 287–300.
- Nurwidya, S. R., & Mulyandani, V. C. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Studi Kasus Pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Kementerian PUPR). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 119–129.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081–090.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa.
- Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahmawati, S. R. (2020). Analisis Of Factors That Affect the Absorption Of the Budget in Cimahi City. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 180–189.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 192–202.
- Saprudin. (2018). Dokumen Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Anggaran. *Accounting Journal*, 1(2)
- Setyawan, A. (2017). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015. *Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Airlangga*, 85(1), 2071-2079.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke. Alfabeta. Bandung.
- Suwanda, D., Wiratmoko, & Santoso, Y. (2017). *Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Thamrin, M. (2014). *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Deepublish. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wibowo, R. (2021). *Kontrak Pemerintah Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kebijakan Putusan*. Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.